

KESEHATAN REPRODUKSI DAN PERENCANAAN KELUARGA MENURUT FIQH

Oleh

Tgk. Muslim Ibrahim¹



Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Senada dengan dengan itu kesehatan reproduksi menurut hasil ICPD 1994 di Kairo adalah keadaan sempurna fisik, mental dan kesejahteraan sosial dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses.

Pengertian kesehatan reproduksi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

¹ Guru Besar Fiqh Muqaran/Pimpinan MPU Aceh.

1) Hak seseorang untuk dapat memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan serta mempunyai kapasitas untuk bereproduksi;

2) Kebebasan untuk memutuskan bilamana atau seberapa banyak melakukannya;

3) Hak dari laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi serta memperoleh aksesibilitas yang aman, efektif, terjangkau baik secara ekonomi maupun kultural;

4) Hak untuk mendapatkan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai sehingga perempuan mempunyai kesempatan untuk menjalani proses kehamilan secara aman.

+++

Maka dari itu, Islam dalam upaya menjaga dan menjamin kesehatan alat reproduksi menetapkan sejumlah hal wajib diperhatikan. Hal-hal tersebut, antara lain:

1. Islam senantiasa mewajibkan menjaga kebersihan (secara Fisik)

Dalam sebuah hadist disebutkan :

((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ))

“Kesucian adalah setengah dari iman” (HR. Muslim)

Disini, jelas bahwa ajaran bersuci (thaharah) dalam Islam ini juga mencakup perintah untuk senantiasa menjaga kebersihan secara mutlak. Bahkan kebersihan disini termasuk tanda-tanda dari sebuah keimanan yang

ada dalam hati seorang hamba, tidak terkecuali perhatian terhadap kebersihan serta kesehatan pada alat reproduksi.

2, Islam menganjurkan untuk menjaga kebersihan hati dengan Menikah

Apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai usia kedewasaannya (baligh), maka keduanya sangat dianjurkan untuk mempercepat proses pernikahannya. Karena hal ini adalah salah satu bentuk perlindungan agar reproduksi menjadi sehat dan bertanggung jawab. Rasulullah bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

“

Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan (kemaluan).”
(Muttafaqun `Alaihi)

3. Larangan untuk mendekati perbuatan zina

Allah swt berfirman:

{ وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا }

“Dan janganlah kalian mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Israa’: 32)

Larangan mendekati zina lebih mantap ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barangsiapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya, terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina.” (Lihat: Taisir Al-Karim Ar-Rahman, hal.457)

Bisa kita bayangkan... Mendekati serta melakukan hal-hal yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina saja dilarang, apalagi kalau sampai melakukannya ??

Hal tersebut dipertegas dan diperjelas dengan larangan untuk berdua-duaan (ikhtilath) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, sebagaimana disebutkan dalam hadist :

((لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ))

“Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan di tempat yang sepi kecuali ada mahram baginya”. (HR. Bukhari).

Dan telah jelas bahwa pelarangan ini pada dasarnya merupakan tindakan preventif untuk mencegah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang merupakan perbuatan terlarang. Karena sebuah perzinaan selain menimbulkan dosa, perbuatan tersebut juga dapat menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki yang pada umumnya berujung kepada praktik aborsi yang dapat memicu munculnya berbagai penyakit yang terkait dengan organ reproduksinya kelak.

Selain itu, bagi seorang wanita, sebuah perzinaan dapat menimbulkan kerentanan atas tindakan kekerasan seksual, misalnya, pelecehan seksual dan kekerasan dalam masa pacaran. Belum lagi jika disertai dengan fenomena gonta-ganti pasangan baik dengan cara ‘jajan’ dan perselingkuhan yang sangat beresiko tinggi dalam penularan berbagai penyakit menular terutama HIV AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Sedangkan perempuan sendiri relatif lebih berisiko tertular karena bentuk alat reproduksinya bersifat lebih terbuka sehingga sangat rentan tertular berbagai PMS (Penyakit Menular Seksual).

Dan sekali lagi, pelarangan ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap kesehatan reproduksi wanita. Setidaknya hal tersebut dapat melindungi serta menjamin hak-hak kaum wanita agar dapat menjalankan fungsi reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab.

4. Larangan menyetubuhi istri di dubur.

Allah `Azza wa Jalla berfirman,

((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ))

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki” (QS. Al Baqarah: 223).

Yang namanya ladang (tempat bercocok tanam) pada wanita adalah di kemaluannya yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya menyetubuhi istri di kemaluannya, terserah dari arah depan, belakang atau istri dibalikkan”. (Lihat: Syarh Muslim: 10/6)

Sedangkan hadits yang mendasari larangan untuk mendatangi istri di dubur adalah sabda Rasulullah saw:

((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا))

“Benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya.” (HR. Ahmad 2: 479)

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -))

“Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kafur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad –saw” (HR. Tirmidzi no. 135, Ibnu Majah no. 639. hadits shahih).

Secara umum dapat kita simpulkan bahwa ancaman yang datang dari dua hadits di atas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar karena disertai laknat (jauh dari rahmat Allah) dan dihukumi sebagai suatu perbuatan kekufu

5. Larangan untuk berhubungan seksual ketika istri sedang haid.

Allah swt berfirman terkait dengan hal ini :

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di

waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu..” (QS. Al-Baqarah: 222). Jadi hukumnya haram.

6. Anjuran untuk Menyusukan bayi.

Allah swt berfirman,

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ}

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan....” (QS. Al-Baqarah: 233).

Hal ini selain dalam rangka memberikan hak si bayi atas ASI eksklusif secara sempurna di dua tahun pertamanya yang sangat besar manfaatnya bagi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan bayi. Dan ternyata hal ini juga disinyalir dapat mengurangi risiko penyakit kanker payudara, dan dapat juga dijadikan sebuah langkah antisipatif untuk mengurangi kemungkinan yang tidak diinginkan seperti meninggalnya ibu tersebut ketika melahirkan karena kondisi fisiknya yang terlalu lemah atau kondisi organ reproduksi yang masih belum cukup pulih.

7. Anjuran bagi para wanita untuk mengatur jarak kelahiran.

Jarak kehamilan yang terlalu dekat akan berdampak negatif terhadap kesehatan alat reproduksinya yang idealnya diberikan waktu yang mencukupi untuk memulihkan kondisinya dengan sempurna. Yang pada

dasarnya, semuanya ini telah diisyaratkan dengan begitu halus dalam firmanNya,

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ}

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu yang bagi ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. Al-Baqoroh : 233).

{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}

“Mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan” (QS. Al-Ahqaf : 15)

Dan dalam syariat Islam juga dikenal dengan yang dinamakan `Azl (Coitus Interruptus/ senggama terputus), yaitu mencabut setelah memasukkan (kemaluannya) untuk mengeluarkan mani di luar vagina (Lihat: Fathul Baari:9/305). Terkait dengan hal ini, terdapat sejumlah hadits yang menerangkan atas bolehnya mengatur jarak kelahiran, terutama lewat metode `azl , di antaranya:

Pertama, dari Jabir ra, ia menuturkan :

((كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

“Kami ber’azl pada masa Rasulullah saw” (HR. Bukhari)

Kedua, juga dari Jabir ra, ia mengatakan:

((كُنَّا نَعَزُّ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ))

“Kami ber’azl pada masa Rasulullah saw, sedangkan (ayat-ayat) al-Qur’an (masih) turun.” (Muttafaqun `alaihi)

Ketiga, masih dari Jabir radiyallohu `anhu, dia mengatakan:

((كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبلغه ذلك فلم يمنعنا))

“Kami ber’azl pada masa Rasulullah saw lalu hal itu sampai (terdengar) kepada beliau dan beliau tidak melarang kami.” (HR.Muslim)

Demikian juga Islam melarang keras Lerbi, Homo dan kawin sejenis.

Semoga dengan beberapa konsep yang telah kami siggung diatas akan semakin menambah kepedulian kita akan kesehatan tubuh dan kesehatan alat reproduksi kita sendiri yang begitu benilai adanya. . Wallahu a’lam...